



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat tinggal di RT.001, No.029, xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx, RT.004, xxxx
xxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Mei 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 09 Mei 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 021/09/II/2018, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tanggal 15 Februari 2018;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx selama kurang lebih 9 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon sering tidak menghiraukan nasihat dari Pemohon bahkan sering marah kepada Pemohon seperti Pemohon menasehati Termohon agar lebih sering mengunjungi nenek Termohon yang sudah tua yang tinggal berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon selalu enggan mengunjungi nenek Termohon tersebut;
 - b. Termohon tidak pernah memikirkan menu makan untuk Pemohon, sehingga Pemohon yang harus membelikan dan memikirkan untuk menu makan setiap hari;
 - c. Pernikahan Pemohon dan Termohon karena perijodohan keluarga Pemohon dan Termohon sedangkan Pemohon dan Termohon tidak saling kenal serta tidak saling mencintai sehingga sulit untuk membangun rumah tangga;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 08 November 2018 yang disebabkan masalah Termohon marah ketika Pemohon meminta Termohon untuk membelikan kue untuk tukang yang bekerja di rumah kediaman bersama, setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah milik orang tua Pemohon yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan;
6. Bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon di bawah tangan dengan talak 3 pada tanggal 08 November 2018;
7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana relaas panggilan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 17 Mei 2022 dan tanggal 24 Mei 2022, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 021/09/II/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX, tanggal 15 Februari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti "P.",

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXX XXXXX (Tahfizh), tempat tinggal di XXXX XXXX XXXXXX RT.001, RW.001, XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua Pemohon di XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX selama kurang lebih 9 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak pernah menghiraukan nasehat Pemohon agar Termohon sering-sering mengunjungi nenek Termohon yang sudah tua dan Termohon tidak pernah memikirkan menu makanan setiap hari serta perkawinan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada Saksi;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan Pemohon dan Termohon untuk rukun
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx RT.001, RW.001, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersaudara sepupu dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx selama kurang lebih 9 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak pernah menghiraukan nasehat Pemohon agar Termohon sering-sering mengunjungi nenek Termohon yang sudah tua dan Termohon tidak pernah memikirkan menu makanan setiap hari serta perkawinan Pemohon dan Termohon karena diijodohkan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap termuat dalam putusan imi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh sebab itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati Pemohon, agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan permohonan perceraian ini, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga hingga telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) merupakan akta Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, bernama **SAKSI** dan **Saksi 2**, Saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2018;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak pernah menghiraukan nasehat Pemohon agar Termohon sering-sering mengunjungi nenek Termohon yang sudah tua dan Termohon tidak pernah memikirkan menu makanan setiap hari serta perkawinan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sejak bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan telah berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (Mitsaqon Ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 KHI);

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan maka mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Masehi bertepatan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Khairi Rosyadi, S.H.I.** dan **Drs. Syamsi Bahrn, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rahmida** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. Syamsi Bahrn, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rahmida

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	425.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA. Amt.